



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/018/IX/2017 tertanggal 18 September 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 dalam rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan di sebabkan karena:

5.1. Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sedang di rawat di rumah sakit selama 1 minggu;

5.2. Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Termohon;

6. Bahwa pada bulan April 2018 Termohon sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;

7. Bahwa Pemohon pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/018/IX/2017 Tanggal 18 September 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon ingin Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya karena rumah orang tua Pemohon berdekatan dengan tempat bekerja Pemohon, selain itu juga karena Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit batu ginjal dan dirawat di rumah sakit, dan hanya menengok beberapa jam saja itupun karena dijemput oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi berada di rumah orang tua mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sendiri Termohon tidak merawat Pemohon ketika di rumah sakit;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan April 2018 karena Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa berpamitan dengan Pemohon dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;.

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon ingin Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya karena rumah orang tua Pemohon berdekatan dengan tempat bekerja Pemohon, selain itu juga karena

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit batu ginjal dan dirawat di rumah sakit, dan hanya menengok beberapa jam saja itupun karena dijemput oleh keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi berada di rumah orang tua mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sendiri Termohon tidak merawat Pemohon ketika di rumah sakit;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan April 2018 karena Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa berpamitan dengan Pemohon dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 September 2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) bulan dan Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2018 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu, Termohon juga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Kemudian pada bulan April 2018 yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2017, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumarni binti Suwardi dan Muh Taufik Bin Tandawali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 September 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Khairul Fahmi bin Andi Kusuma, umur 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama, Termohon menolak untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon dekat dengan rumah orang tua Pemohon juga karena Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan karena Termohon yang pergi;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa, telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp530.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp6.000,00
 - J u m l a h : Rp626.000,00
- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)